

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT BERDASARKAN PRINSIP
SYARIAH DI INDONESIA

Perihal : Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4392) tanggal 1 Juli 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, perlu ditetapkan ketentuan pelaksanaan mengenai Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (selanjutnya disebut BPRS) dalam Surat Edaran yang mencakup hal-hal sebagai berikut.

I. UMUM

1. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut wajib diajukan dengan menggunakan Lampiran yang ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Edaran ini.
2. Dalam hal bentuk Lampiran tidak diatur secara khusus dalam Surat Edaran ini maka format pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan diserahkan kepada masing-masing Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah.

II. PERMOHONAN...

II. PERMOHONAN IZIN, ATAU RENCANA, DAN ATAU LAPORAN

1. Pengajuan permohonan izin kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia meliputi :

- a. Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1;
- b. Permohonan Izin Usaha BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 2;
- c. Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito Mudharabah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 3;
- d. Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Kegiatan Usaha BPR Secara Konvensional Menjadi BPR Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 21;
- e. Permohonan Izin Perubahan Kegiatan Usaha BPR Secara Konvensional Menjadi BPR Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 22.

2. Pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau laporan kepada Bank Indonesia meliputi :

- a. Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 10;
- b. Permohonan Penetapan Penggunaan Izin Usaha Yang Dimiliki Untuk BPRS Dengan Nama yang baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 17;
- c. Permohonan Izin Prinsip Perubahan Bentuk Badan Hukum BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 19;

d. Permohonan...

- d. Permohonan Persetujuan Pengalihan Izin Usaha BPRS Dari Badan Hukum Lama Kepada Badan Hukum Baru, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 20;
- e. Rencana Pembukaan Kantor Kas BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 12;
- f. Rencana Pemindahan Alamat Kantor Pusat atau Kantor Cabang BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 15;
- g. Rencana Penutupan Kantor Cabang BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 24;
- h. Rencana Penutupan Kantor Kas BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 25;
- i. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 4;
- j. Laporan Perubahan Komposisi Kepemilikan BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 5;
- k. Laporan Pengangkatan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 6;
- l. Laporan Perubahan Modal Dasar BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 7;
- m. Laporan Pengangkatan Pejabat Eksekutif dan atau Pemimpin Cabang BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 8;
- n. Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 9;
- o. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Cabang BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 11;
- p. Laporan Pelaksanaan Pembukaan Kantor Kas BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 13;

q. Laporan...

- q. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Kas di Luar Kantor BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 14;
 - r. Laporan Pelaksanaan Pemindahan Alamat Kantor Pusat / Kantor Cabang BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 16;
 - s. Laporan Pelaksanaan Perubahan Nama BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 18;
 - t. Laporan Pelaksanaan Perubahan Kegiatan Usaha BPR Secara Konvensional Menjadi BPR Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 23;
 - u. Laporan Penutupan Kantor Cabang / Kantor Kas BPRS, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 26.
3. Lampiran-Lampiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
 4. Perhitungan hari dalam hal penyampaian permohonan izin atau rencana dan atau laporan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tersebut didasarkan pada hari kalender.
 5. Perhitungan jangka waktu pengajuan permohonan izin atau rencana dan atau penyampaian laporan oleh BPRS kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia dan atau Bank Indonesia dihitung sejak dokumen-dokumen tersebut diterima secara lengkap oleh Bank Indonesia.

III. ALAMAT PENYAMPAIAN PERMOHONAN IZIN ATAU RENCANA DAN ATAU LAPORAN.

1. Penyampaian permohonan izin yang diajukan kepada Dewan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka II, dialamatkan ke Direktorat Perbankan Syariah, ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110.
2. Penyampaian permohonan izin, atau rencana dan atau laporan yang

diajukan ...

diajukan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka II, dialamatkan ke :

- Direktorat Perbankan Syariah, ke Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10110, bagi BPRS yang berlokasi di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.
- Kantor Bank Indonesia setempat, bagi BPRS yang berlokasi di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia setempat.

IV. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 28 Juli 2004.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HARISMAN
DIREKTUR PERBANKAN SYARIAH